

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pid.Sus/2009)

A Juridical Analysys Verdict Of Supreme Court In Rape Criminal Act (The Verdict Of Supreme Court Number 840 K/Pid.Sus/2009)

Ferdly Frisyahardi, Fanny Tanuwijaya & Laely Wulandari,
Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: fangfangtan@yahoo.com

Abstrak

Vonis bebas pada dasarnya tidak boleh dijadikan alasan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum kasasi nyatanya dipertimbangkan oleh majelis hakim mahkamah agung bahwa alasan tersebut bisa diajukan dengan dalih putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi DKI Nomor 250/PID/2007/ PT.DKI merupakan putusan yang bersifat bebas tidak murni, padahal dalam KUHAP tidak ada istilah bebas tidak murni. Sesuai Pasal 253 ayat (1) diatas maka dapat ditarik suatu fakta bahwa tidak disebutkan secara jelas tentang alasan lain yang boleh diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa apabila ingin mengajukan permohonan upaya hukum kasasi seperti yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang mengajukan permohonan kasasi atas putusan bebas dengan alasan bahwa putusan pengadilan tinggi merupakan putusan bebas tidak murni.

Kata Kunci : Penolakan Permohonan Kasasi, Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima

Abstract

Basically an acquittal may not be used by the public prosecutor to conduct cassation in fact considered by the judges of the Supreme Court that the reason could be filed under the pretext decision handed down by the high court DKI No. 250/PID/2007 / PT.DKI decided a verdict that are not purely free, but there is no term in the Criminal Code is not pure free. Accordance with Article 253 paragraph (1) above, it can be drawn a fact that is not mentioned clearly about the other reasons that may be filed by the public prosecutor or the accused if they want to apply for cassation as that of the public prosecutor who filed an appeal against the decision free on the grounds that the decision of the High Court is not a pure acquittal

Keywords: *Cassation Rejection, Lawsuit Public Presecutor not Acceptable*

Pendahuluan

Upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan disingkat KUHAP (Pasal 285 KUHAP dan Penjelasannya). KUHAP terdiri dari XXII Bab, Bab XVII mengatur tentang Upaya Hukum Biasa dan Bab XVIII mengatur tentang Upaya Hukum Luar Biasa.

Penggunaan kasasi sebagai upaya hukum biasa sering dilakukan terhadap perkara pidana oleh para pihak, yakni terdakwa atau penuntut umum yang tidak dapat

menerima putusan pada tingkat terakhir. Putusan tingkat terakhir yang dimaksud disini adalah meliputi putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir (putusan Pengadilan Negeri dalam acara pemeriksaan cepat, yang tidak dapat dimintakan banding) dan putusan Pengadilan Tinggi pada pemeriksaan tingkat banding, kecuali terhadap putusan bebas seperti yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP.¹

Putusan pengadilan yang penulis kaji adalah mengenai kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 1102/Pid.B/2008/PN.Jr pada

¹ Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, Penerbit : Alumi, Bandung, 1982, hlm.27

Pengadilan Negeri Jember. Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, pertama : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau kedua Pasal 285 KUHP, atau ketiga : Pasal 287 KUHP. Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Seniman Bin Parto alias P.Erfan, yang amarnya seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ; karena putusan Majelis Hakim tersebut berdasarkan penafsiran serta penerapan yang keliru atas bunyi Pasal 56 KUHP, karena tidak ada penjelasan dari Pasal 56 KUHP apabila terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum maka BAP yang dibuat oleh Penyidik tersebut tidak sah atau dengan kata lain sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari perbuatannya itu.

Atas dasar putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1102/Pid.B/2008/ PN.Jr, Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 7 Januari 2009 dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Seniman bin Parto (S bin P) alias P. Erfan (PE) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap PE dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.0000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1102/Pid.B/2008/PN.Jr tanggal 4 Februari 2009 dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa PE, yang amarnya seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ; karena putusan Majelis Hakim tersebut berdasarkan penafsiran serta penerapan yang keliru atas bunyi Pasal 56 KUHP, karena tidak ada penjelasan dari Pasal 56 KUHP apabila terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum maka BAP yang dibuat oleh Penyidik tersebut adalah tidak sah atau dengan kata lain sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari perbuatannya itu.

Berdasarkan alasan-alasan kasasi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat bahwa :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Factie (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum ;

- Putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;
- Permohonan kasasi pemohon kasasi atau Penuntut Umum ditolak dan termohon kasasi atau terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada negara.

Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi tersebut dengan putusannya Nomor 840 K/PID.SUS/2009 tanggal 5 Mei 2010 menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul yaitu : “**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 840 K/PID.SUS/ 2009)**”

Permasalahan yang diangkat dalam pembahasan skripsi ini adalah : (1) Apakah alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Nomor 1102/Pid.B/2008/PN.Jr sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP ? dan (2) Apakah amar putusan hakim kasasi dalam putusan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima sudah sesuai dengan proses hukum acara pidana yang berlaku ?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²

Pembahasan

1. Kesesuaian Alasan Permohonan Kasasi Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1102/Pid.B/2008/PN.Jr Menurut Ketentuan Pasal 253 KUHP

Upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur oleh Pasal 285 KUHP dan Penjelasanannya. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (Pasal 1 angka 12 KUHP). Sebagaimana penulis

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

bahas dalam skripsi ini adalah mengenai kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 1102/Pid.B/ 2008/PN.Jr pada Pengadilan Negeri Jember. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 840/PID.SUS/2009 memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa PE

Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar pertama Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau kedua Pasal 285 KUHP, atau ketiga Pasal 287 ayat (1) KUHP. Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar pasal-pasal tersebut karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan.

Guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, surat maupun terdakwa yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan. Dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa celana jeans panjang warna abu-abu. Bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bertempat tinggal di Dusun Karang Anom, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember yang bersebelahan atau bertetangga dengan saksi korban bernama Ismawati. Terdakwa dengan saksi korban Ismawati masih terikat hubungan keluarga yakni paman dan kemenakan, sedangkan kedua orang tuanya bekerja ke luar negeri sebagai TKI. Sekitar bulan Juli sampai Agustus tahun 2008 Ismawati (I) ternyata telah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan, padahal sebelumnya ia belum pernah menikah dan saat ini berusia 14 tahun. Ismawati diantar ke rumah neneknya di Dusun Jatikong, Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, oleh terdakwa dan istrinya serta saksi Heriyanto (H). Menurut keterangan (I) yang menghamilinya adalah terdakwa.

Keterangan dan kesaksian terdakwa menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan kehamilan bagi Ismawati, sehingga terdakwa menolak atau mungkir atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum kepadanya. Demikian halnya dengan keterangan terdakwa dan saksi *a de charge* yang menghamili Ismawati adalah Junaedi yang setelah Ismawati ketahuan hamil menghilang dari desa tersebut. Namun demikian, pada BAP penyidikan POLRI terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan persetubuhan dengan Ismawati, tetapi dimuka persidangan ia membantah dengan alasan ia tidak pernah sama sekali menerangkan apa yang tertera di BAP tersebut dan pada waktu pemeriksaan terdakwa disiksa oleh penyidik dan kemudian disuruh mengakui perbuatannya.

Dalam persidangan terdakwa menyangkal isi BAP karena terdakwa adalah seorang buta huruf sehingga pada BAP penyidikan hanya membubuhi cap jempol dan terdakwa merasa tidak pernah BAP tersebut dibacakan oleh penyidik sebelum ia membubuhi cap jempol. Berdasarkan keterangan penyidik yang memeriksa terdakwa apa yang dikatakan terdakwa tersebut di atas tidak benar sama sekali dan penyidikan telah dilakukannya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku bahwa meskipun penyidik yang memeriksa terdakwa dihadirkan dalam persidangan terdakwa tetap saja membantah dan tetap pada pendiriannya semula.

Dalam berkas perkara disebutkan bahwa terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Budi Hartono S.H, namun pada kenyataannya baik berdasarkan keterangan penyidik maupun Penasehat Hukum yang bersangkutan pada waktu dilakukannya pemeriksaan oleh penyidik terdakwa secara nyata tidak didampingi oleh Penasehat Hukum bahkan Penasehat Hukum juga tidak mendengar apakah BAP atas diri terdakwa dibacakan dihadapan terdakwa, namun kemudian Penasehat Hukum disodori oleh penyidik BAP yang sudah dibuat dan selanjutnya membubuhi tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui.

Dari fakta-fakta tersebut di atas jelas bahwa terdakwa mungkir atas dakwaan Penuntut Umum, sedangkan saksi-saksi lain tidak ada yang melihat atau mengetahui kejadian kecuali keterangan saksi korban Ismawati. Oleh karena yang mengetahui kejadian hanya saksi korban saja, maka praktis dalam perkara ini yang mengetahui kejadian tersebut hanya satu saksi saja yaitu saksi korban Ismawati sehingga berdasarkan Pasal 185 KUHP dikenal azas "satu saksi bukan saksi", namun pada ayat selanjutnya diterangkan bahwa satu saksi bisa menjadi saksi apabila didukung oleh alat bukti lainnya, dengan kata lain azas tersebut tidak bersifat mutlak sepanjang keterangan satu saksi tersebut didukung oleh alat bukti lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, guna mencari kebenaran materiil dalam perkara ini majelis akan menghubungkan keterangan saksi korban Ismawati tersebut dengan alat bukti lainnya. Oleh karena alat bukti lainnya tak satupun mendukung apa yang telah dinyatakan oleh saksi korban khususnya tentang pelakunya, maka Majelis akan mempergunakan keterangan yang telah diberikan oleh terdakwa pada BAP Penyidik POLRI, sebab menurut ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di persidangan asal keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan keterangan di luar sidang diantaranya adalah keterangan terdakwa pada BAP Penyidik POLRI.

Untuk memperoleh keyakinan apakah keterangan terdakwa pada BAP POLRI telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis telah mendatangkan penyidik yang melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata telah terungkap fakta bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa oleh penyidik, terdakwa secara nyata tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, bahkan pada waktu terdakwa disuruh membubuhi cap jempol juga tidak disaksikan oleh Penasehat Hukum. Atas temuan tersebut kemudian Majelis memanggil dan memeriksa Penasehat Hukum yang secara tertulis mendampingi terdakwa di penyidikan dan menurut keterangan yang bersangkutan memang Penasehat Hukum tersebut tidak mendampingi terdakwa selama pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Hal tersebut, berpedoman pada ketentuan Pasal 56 KUHP bahwa terdakwa yang diancam pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih wajib didampingi oleh Penasehat Hukum dan ketentuan ini bersifat imperatif artinya setiap

pejabat yang melakukan pemeriksaan pada masing-masing tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Penasehat Hukum. Selanjutnya Pasal 115 KUHAP menyatakan bahwa Penasehat Hukum tersebut dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan diantaranya Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya maksimum 15 (lima belas) tahun, sehingga menurut ketentuan Pasal 56 KUHAP penyidik POLRI selaku Pejabat Pemeriksa pada tingkat penyidikan wajib menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa.

Dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata penunjukan Penasehat Hukum telah dilakukan oleh penyidik, namun penunjukan tersebut hanya formalitas belaka. Pada kenyataannya Penasehat Hukum yang ditunjuk secara nyata tidak pernah mendampingi terdakwa pada pemeriksaan tingkat penyidikan. Pasal 115 KUHAP menyatakan bahwa, dalam perkara ini Penasehat Hukum juga diperkenankan mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, sebab perkara ini bukan termasuk kejahatan terhadap keamanan negara.

Dari pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendampingan terhadap terdakwa oleh Penasehat Hukum hanya sebatas formalitas, namun pada kenyataannya terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa penyidik POLRI dalam melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa telah mengabaikan ketentuan Pasal 56 KUHAP yang bersifat imperatif dan sebagai konsekwensinya pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap diri terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP penyidik dalam perkara ini adalah tidak sah mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1565K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993.

Berdasarkan ketentuan Pasal 139 dan 140 KUHAP dasar Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan adalah BAP Penyidik POLRI yang telah dinyatakan lengkap, artinya surat dakwaan disusun berdasarkan data-data yang diperoleh dari BAP penyidikan. Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah dinyatakan BAP Penyidik POLRI atas nama terdakwa tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP. BAP tersebut dijadikan acuan bagi Penuntut Umum untuk menyusun dakwaan terhadap diri terdakwa, karenanya dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa telah disusun atau bersumber dari BAP yang tidak sah. Sebagai konsekwensinya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum yang dijadikan dasar untuk mengajukan terdakwa ke muka persidangan juga tidak sah dan surat dakwaan yang demikian tersebut menurut Pasal 156 KUHAP haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Surat dakwaan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan terdakwa ke muka persidangan. Berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum ke Pengadilan sebagai proses penuntutan, maka yang harus dinyatakan tidak dapat diterima adalah proses

penuntutannya, dengan demikian Majelis berpendapat penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa dalam perkara ini tidak dapat diterima.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1102/Pid.B/2008/ PN.Jr Majelis Hakim memberikan putusan :

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa Seniman bin Parto alias P. Erfan yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di muka tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan agar terdakwa tersebut dibebaskan dari tahanan seketika itu juga setelah putusan ini diucapkan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa celana panjang Jeans warna abu-abu diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jember.

Majelis Hakim yang memeriksa terdakwa tersebut menyatakan dalam putusannya Nomor : 1102/Pid.B/2008/PN.Jr tanggal 4 Februari 2009 memutuskan dalam salah satu amar putusannya bahwa penuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa Seniman Bin Parto alias P.Erfan tidak dapat diterima dan memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika itu juga setelah putusan diucapkan.

Oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan tidak sah dan penuntutan telah pula dinyatakan tidak dapat diterima, maka terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan yang tidak sah tersebut, sehingga penahanan atas diri terdakwa dalam perkara ini sudah tidak ada relevansi dan urgensinya lagi. Oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika itu juga setelah putusan ini diucapkan. Dengan dinyatakannya penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima tidaklah berarti hak menuntut terdakwa dalam Perkara ini gugur dengan kata lain Penuntut Umum masih dapat melakukan penuntutan kembali terhadap diri terdakwa dalam perkara ini tanpa terhalang adanya *nebis in idem* dan untuk mengantisipasi kemungkinan hal di atas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dalam perkara ini diserahkan pada pihak Kejaksaan Negeri Jember untuk dipergunakan sebagai barang bukti.

Dengan demikian, oleh karena penuntutan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka jenis putusan ini adalah jenis putusan yang bukan diwajibkan untuk mencantumkan beban biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHAP sebab jenis putusan ini tidak termasuk jenis putusan yang diwajibkan untuk mencantumkan biaya perkara sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam pasal di atas, disamping itu putusan ini adalah merupakan bentuk putusan bukan pemidanaan sehingga syarat putusannya tunduk pada Pasal 199 KUHAP diantaranya tidak mencantumkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, demikian halnya dengan mengingat Pasal 56, Pasal 115 KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut jelas bahwa penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima,

karena dasar yang dipergunakan adalah surat dakwaan yang tidak sah. BAP penyidik POLRI tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP yang menyatakan bahwa : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka.

Dengan tidak adanya pendampingan oleh Penasehat Hukum terhadap terdakwa maka BAP yang dibuat menjadi tidak sah. BAP tersebut dijadikan acuan bagi Penuntut Umum untuk menyusun dakwaan terhadap terdakwa, sehingga surat dakwaan yang dibuat berdasarkan BAP yang tidak sah sebagai konsekwensinya adalah surat dakwaan Penuntut Umum yang dijadikan dasar untuk mengajukan terdakwa ke muka persidangan juga tidak sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP surat dakwaan yang demikian tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Atas dasar putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1102/Pid.B/2008/ PN.Jr, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 7 Januari 2009 dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Seniman bin Parto alias P. Erfan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Seniman bin Parto alias P. Erfan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.0000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans abu-abu dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara.

Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember adalah putusan bebas tidak murni atau bebas yang terselubung. Karena putusan Majelis Hakim tersebut berdasarkan penafsiran serta penerapan yang keliru atas bunyi Pasal 56 KUHAP apabila terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum maka BAP yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah tidak sah. Atau dengan kata lain sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari perbuatannya itu justru sebaliknya Majelis Hakim harus menghukum terdakwa Seniman Bin Parto alias Pak Erfan

dengan berpedoman pada bunyi Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) huruf a dan huruf b KUHAP yang bunyinya :

- Pasal 185 ayat (1) KUHAP berbunyi bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 185 ayat (1) KUHAP dengan keterangan saksi Ismawati di depan persidangan dengan jelas menyatakan bahwa yang melakukan pemerkosaan terhadap dirinya sehingga ia mengalami kehamilan dengan usia 3 (tiga) bulan adalah terdakwa Seniman bin Parto alias P. Erfan. Keterangan saksi Ismawati diperkuat dengan visum et repertum No.445/139/436.317.29/2008 tanggal 4 agustus 2008 yang dibuat oleh dr. Imam Hadi Susilo BK dokter pemerintah pada Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Sumberbaru Kabupaten Jember.

- Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP menyatakan : Persesuaian antara keterangan saksi Ismawati dengan visum et repertum Nomor 445/139/436.317.29/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang dibuat oleh dr. Imam Hadi Susilo BK dokter pemerintah pada Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Sumberbaru Kabupaten Jember sudah jelas ada persesuaian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa : alat bukti yang sah adalah antara lain keterangan saksi dan surat bahwa dengan berpedoman pada bunyi Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) huruf a dan huruf b KUHAP sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa Seniman bin Parto alias P. Erfan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut pada intinya menganggap bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember adalah putusan bebas tidak murni atau bebas yang terselubung. Karena putusan Majelis Hakim tersebut berdasarkan penafsiran serta penerapan yang keliru atas bunyi Pasal 56 KUHAP apabila terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum maka BAP yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah tidak sah. Atau dengan kata lain sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari perbuatannya itu justru sebaliknya Majelis Hakim harus menghukum terdakwa Seniman Bin Parto alias Pak Erfan dengan berpedoman pada bunyi Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) huruf a dan huruf b KUHAP.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 55 KUHAP menyatakan bahwa untuk mendapatkan Penasehat Hukum tersebut dalam Pasal 54 tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya. Pasal 56 KUHAP (1) menyatakan bahwa : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas

tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka. Pasal 56 KUHAP (2) menyatakan : Setiap Penasehat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Terkait penyampaian permohonan kasasi, pemohon harus berpedoman pada alasan-alasan seperti yang tersirat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni apakah aturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam mengeluarkan putusan. Meskipun demikian, pemohon kasasi diwajibkan untuk menjelaskan secara rinci dimana terletak kesalahan pengadilan dalam memberikan keputusan yang dimintakan kasasi tersebut. Misalnya, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Maka pemohon dalam hal ini, harus menunjukkan secara jelas dan rinci mengenai aturan hukum yang mana yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Uraian tentang permasalahan hukum dalam kasasi sangat menentukan sekali, karena dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi itu, Mahkamah Agung hanya melakukan pemeriksaan guna menentukan ; apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar pengadilan telah melakukan cara mengadili yang tidak sesuai dengan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Apabila Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon, maka Mahkamah Agung akan segera memeriksa permohonan kasasi yang diajukan. Pemeriksaan didasarkan pada nomor urut permohonan kasasi yang ada pada Mahkamah Agung. Permohonan yang mempunyai nomor urut lebih awal, maka akan diperiksa lebih dulu daripada yang bernomor urut belakangan. Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang hakim berdasar berkas perkara yang diajukan oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, seperti yang diatur dalam Pasal 253 ayat (2) KUHAP. Selain didasarkan pada berkas perkara, pemeriksaan juga didasarkan pada memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi oleh pemohon, seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Meskipun alasan hukum yang diketahui Mahkamah Agung tidak disebutkan oleh pemohon kasasi, maka alasan yang diketahui tersebut dapat diterapkan dan dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung dalam memberikan putusan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi akan dijadikan sebagai petunjuk oleh Mahkamah Agung dalam memberikan keputusan, sedangkan pengambilan keputusan sendiri didasarkan pada berkas pemeriksaan perkara pada pengadilan bawahan yang telah dikeluarkan putusan, sehingga Mahkamah Agung dalam memberikan putusan tidak mengacu pada memori kasasi yang diajukan,

melainkan pada berkas pemeriksaan perkara yang dikirimkan oleh panitera Pengadilan Negeri yang memberikan putusan tingkat pertama atas putusan yang diajukan kasasi.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, dasar Penuntut Umum mengajukan kasasi pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1102/Pid.B/2008/ PN.Jr ditinjau dari KUHAP sudah sesuai yaitu dengan alasan apakah aturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya adalah dibenarkan, sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP khususnya ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a. Namun demikian dari segi proses hukum acara pidana tidak sesuai karena seharusnya Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu dapat mengajukan upaya hukum banding. Menurut hemat penulis upaya hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum adalah upaya hukum banding terlebih dahulu dalam hal ini putusan pengadilan yang dapat diajukan banding yaitu putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHAP).

Dalam hal ini menurut hemat penulis bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1102/Pid.B/2008/ PN.Jr bukan merupakan putusan bebas karena tidak mengadili materi perkara dan terdapat kesalahan dalam hukum acara formalnya sehingga Jaksa Penuntut Umum bisa mengajukan upaya hukum banding atau mengajukan tuntutan baru. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 156 KUHAP yang menyatakan bahwa :

- 1) Dalam hal terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan ;
- 2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan ;
- 3) Dalam hal Penuntut Umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;
- 4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu ;

Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyebutkan berbagai jenis keberatan atau eksepsi yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Namun dalam eksepsi yang dikemukakan dalam uraian ini tidak terbatas pada bentuk atau jenis eksepsi yang disebut dalam Pasal 156 ayat

(1) KUHAP, akan tetapi meliputi berbagai jenis yang dikenal dalam perundang-undangan lain maupun dalam praktik pengadilan, salah satunya adalah eksepsi atas tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa : patokan untuk mengajukan eksepsi atau untuk menjatuhkan putusan dengan amar : Menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang diminta ketentuan undang-undang.³Dalam kelompok ini dapat dikemukakan beberapa hal penting, sebagai berikut :

1) Eksepsi pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP menggariskan *Miranda Rule* yang menegaskan bahwa setiap penuntutan atau persidangan tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasehat hukum. Ketentuan ini merupakan syarat yang diminta undang-undang apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati, atau pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu dan diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun lebih, tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan “wajib untuk menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Apabila ketentuan KUHAP ini tidak terpenuhi, dianggap pemeriksaan tidak memenuhi syarat yang diminta oleh Undang-Undang sehingga berakibat : Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima” (sebagaimana kasus kajian).

2) Eksepsi Pemeriksaan tidak memenuhi syarat *klacht delict*. Bahwa tindak pidana yang didakwakan delik aduan (*klacht delict*) tetapi ternyata penuntutannya kepada terdakwa “tanpa pengaduan” dari korban atau dari orang yang disebut dalam pasal delik yang bersangkutan atau tenggang waktu pengaduan yang digariskan oleh Pasal 72-75 KUHP, tidak dipenuhi, oleh karena itu syarat yang dimintakan atau ditentukan undang-undang tidak dipenuhi oleh penyidik dan penuntut umum (tidak ada pengaduan). Dengan demikian tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa tidak memenuhi syarat undang-undang sehingga tuntutan untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa “tidak dapat diterima”.

Apabila kemudian ada eksepsi atau tidak ada eksepsi, tetapi ternyata tindak pidana yang didakwakan mengandung pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat yang diminta atau ditentukan oleh undang-undang, maka penyelesaian yang harus dilakukan hakim (Pengadilan Negeri) adalah :

- Menjatuhkan Putusan Akhir, bahwa hakim langsung menjatuhkan putusan akhir bukan putusan sela ;
- Terhadap putusan dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Namun demikian perlu diingat bahwa sifat putusan tidak final, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak melekat unsur *nebis in idem* karena dalam putusan yang menyatakan penuntutan tidak dapat diterima, sama sekali tidak didasarkan pada materi pokok dakwaan atau belum menyentuh materi pokok dakwaan pidana yang didakwakan. Sehubungan dengan hal tersebut perkara pidana tersebut masih bisa diajukan kembali kepada terdakwa apabila dilakukan pemeriksaan ulang yang memenuhi persyaratan yang diminta ketentuan undang-undang. Dalam hal ini misalnya terkait dengan kasus yang dikaji, dilakukan pemeriksaan ulang kepada terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum.

2. Kesesuaian Amar Putusan Hakim Kasasi dalam Putusan Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Berdasarkan Proses Hukum Acara Pidana Yang Berlaku

Dalam hubungannya dengan adanya putusan pengadilan (vonis) yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) terhadap terdakwa yang menimbulkan rasa ketidakpuasan oleh karena kualitas putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum akan dapat melakukan koreksi atau kontrol atas putusan bebas yang dijatuhkan hakim tersebut apabila tersedianya porsi atau kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) demi terciptanya keadilan dalam pendistribusian hak bagi semua pihak pencari keadilan di mata hukum secara proporsional.⁴

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk memberikan putusan pada pemohon kasasi atas permohonan kasasinya. Putusan yang akan diberikan oleh Mahkamah Agung dapat terdiri dari tiga macam putusan, antara lain :

1. Menyatakan kasasi tidak diterima
Permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung apabila syarat-syarat formal permohonan kasasi tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 244, Pasal 245 dan Pasal 248 ayat (1) KUHAP. Dalam prakteknya, yang sering terjadi dalam pengajuan permohonan kasasi adalah adanya keterlambatan mengajukan permohonan kasasi, permohonan kasasi yang tidak dilengkapi dengan memori kasasi serta memori kasasi terlambat diserahkan.
2. Permohonan kasasi ditolak
Permohonan kasasi ditolak, apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Dalam hal ini permohonan kasasi telah memenuhi syarat formal dan pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya, akan tetapi putusan yang dikasasi ternyata mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya. Demikian pula halnya dengan cara mengadili yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau

³ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.90

dalam mengadili perkara tidak melampaui batas wewenang. Putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi, dijatuhkan setelah menguji perkara yang dikasasi dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pemeriksaan telah meneliti dengan seksama segala sesuatu keberatan yang diajukan pemohon dalam memori kasasi, namun segala keberatan yang diajukan tidak mengenai sasaran alasan kasasi yang dibenarkan undang-undang sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan hal tersebut putusan yang dikasasi telah tepat hukumnya, demikian pula dengan cara mengadili telah sesuai, serta pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya juga tidak terdapat cacat atau kesalahan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

3. Permohonan kasasi dikabulkan

Permohonan kasasi dikabulkan, apabila alasan-alasan yang diajukan pemohon kasasi dapat dibenarkan atau apabila Mahkamah Agung melihat ada alasan lain yang mendukung permohonan kasasi. Mengabulkan permohonan kasasi dalam prakteknya sering juga disebut dengan “menerima” atau “membenarkan” permohonan kasasi, kebalikan dari putusan yang menolak permohonan kasasi. Berdasarkan hal tersebut, putusan pengadilan yang dikasasi “dibatalkan” oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Begitu juga halnya dengan pengabulan permohonan kasasi, dengan sendirinya diiringi dengan pembatalan putusan pengadilan yang dikasasi. Namun, ada pula penyimpangan dari prinsip tersebut, dimana pengabulan permohonan kasasi tidak selamanya diiringi pembatalan, karena apa yang dikabulkan tidak sampai bersifat membatalkan putusan, namun cukup diperbaiki oleh Mahkamah Agung.

Dalam tuntutan pada tingkat kasasi, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 7 Januari 2009 menguraikan beberap tuntutan yaitu :

1. Menyatakan terdakwa Seniman Bin Parto alias P.Erfan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Seniman Bin Parto alias P.Erfan, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans abu-abu dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah :

- Majelis hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember adalah putusan bebas tidak murni atau bebas yang terselubung karena putusan Majelis Hakim tersebut berdasarkan penafsiran serta penerapan yang keliru atas bunyi Pasal 56 KUHAP karena tidak ada penjelasan dari Pasal 56 KUHAP apabila terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum maka BAP yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah tidak sah atau dengan kata lain sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari perbuatannya itu, justru sebaliknya Majelis Hakim harus menghukum Terdakwa Seniman bin Parto alias P. Erfan dengan berpedoman pada bunyi Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) huruf a dan huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa : keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan, bahwa kalau dikaitkan dengan bunyi Pasal 185 ayat (1) KUHAP dengan keterangan saksi Ismawati di depan persidangan dengan jelas menyatakan bahwa yang melakukan pemerkosaan terhadap dirinya sehingga ia mengalami kehamilan dengan usia 3 (tiga) bulan adlaah terdakwa Seniman bin Parto alias P. Erfan, keterangan saksi Ismawati diperkuat dengan *visum et repertum* Nomor 445/139/436.317.29/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang dibuat oleh dr. Imam Hadi Susilo BK Dokter Pemerintah pada Dinas Kesehatan Puskesmas Sumberbaru, Jember ;

- Bahwa Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan bahwa : Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain bahwa jika dikaitkan dengan keterangan saksi Ismawati dengan *visum et repertum* Nomor 445/139/436.317.29/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang dibuat oleh dr. Imam Hadi Susilo BK Dokter Pemerintah pada Dinas Kesehatan Puskesmas Sumberbaru, Jember sudah jelas ada persesuaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa : Alat bukti yang sah adalah antara lain, keterangan saksi dan surat, bahwa dengan berpedoman pada bunyi ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) huruf a dan b KUHAP, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa Seniman bin Parto alias P. Erfan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Berdasarkan alasan-alasan kasasi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat bahwa :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Factie* (Pengadilan negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;
- Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan

termohon kasasi atau terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada negara.

Selanjutnya, Mahkamah Agung dalam kasus tersebut memberikan putusan, Mengadili :

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon Jaksa Penuntut dari Kejaksaan Negeri Jember tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Terkait dengan hal tersebut, bahwa

Dengan ditolaknya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jember tersebut, maka secara otomatis memperkuat putusan Pengadilan Negeri karena dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum. Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut pertimbangan Mahkamah Agung tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor : 1102/Pid.B/ 2008/PN.Jr sudah tepat.

Dalam kaitannya dengan kasus yang diteliti kesalahan terletak pada proses penyidikan karena tidak melibatkan pengacara atau penasehat hukum bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan diantaranya Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya maksimum 15 (lima belas) tahun, sehingga menurut ketentuan Pasal 56 KUHAP penyidik Polri selaku Pejabat Pemeriksa pada tingkat penyidikan wajib menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa. Dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata penunjukan telah dilakukan oleh penyidik namun penunjukan tersebut hanya formalitas belaka sebab pada kenyataannya panasehat hukum yang ditunjuk secara nyata tidak pernah mendampingi terdakwa pada pemeriksana tingkat penyidikan, sementara menurut ketentuan Pasal 115 KUHAP dalam perkara ini penasehat hukum juga diperkenankan mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, sebab perkara ini bukan termasuk kejahatan terhadap keamanan negara.

Dari hal tersebut di atas, maka pendampingan terhadap terdakwa oleh penasehat hukum hanya sebatas formalitas, karena terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa penyidik Polri dalam melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa telah mengabaikan ketentuan Pasal 56 KUHAP yang bersifat imperatif dan sebagai konsekwensinya pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap diri terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP penyidik dalam perkara ini adalah tidak sah mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1565K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993.

Dalam hal ini. Penuntutan oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena dasar yang dipergunakan adalah surat dakwaan yang tidak sah. BAP penyidik Polri atas nama terdakwa tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP dimana BAP tersebut dijadikan acuan bagi Penuntut Umum untuk menyusun dakwaan terhadap diri

terdakwa karenanya dapatlah disimpulkan surat dakwaan penuntut umum atas diri terdakwa telah disusun atau bersumber dari BAP yang tidak sah dan sebagai konsekwensinya cukup beralasan bagi majelis menyatakan surat dakwaan penuntut umum yang dijadikan dasar untuk mengajukan terdakwa ke muka persidangan juga tidak sah dan surat dakwaan yang demikian tersebut menurut ketentuan Pasal 156 KUHAP haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim, dapat berupa beberapa hal, yaitu :

1. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*).⁵

Dari bentuk-bentuk putusan tersebut secara esensi terhadap jenis pemidanaan tertentu secara yuridis normatif selalu tersedia upaya hukum untuk melawan sebagai bentuk ketidakpuasan akan vonis yang dijatuhkan hakim. Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang diperkosa hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas.

Dengan diberikannya kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka akan dapat dirasakan bahwa upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP yang merupakan hak yang dijamin oleh hukum benar-benar dapat dimanfaatkan, diwujudkan oleh para pihak (terdakwa/terpidana maupun Jaksa penuntut Umum) apabila mereka merasa tidak puas akan kualitas putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Dengan demikian yang dipakai alasan dalam pengajuan upaya hukum kasasi adalah menyangkut ketiga hal tersebut, yakni mengenai penerapan hukumnya, ketentuan acaranya dan wewenang pengadilan, jadi bukan mengenai fakta-fakta hukumnya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, jelas bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum karena putusan Pengadilan Negeri Jember telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana tertuang dalam KUHAP. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan negeri atau pengadilan tinggi telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Mahkamah Agung akan membatalkan putusan-putusan dari pengadilan negeri atau dari pengadilan tinggi tersebut dan kemudian akan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 255 ayat (2) dan (3) KUHAP yang menyatakan :

- a) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa cara mengadili seseorang terdakwa oleh pengadilan negeri telah tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-

⁵ Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, Penerbit : Alumni, Bandung, 1982

undang, maka Mahkamah Agung disamping membatalkan putusan dari pengadilan yang bersangkutan, juga akan menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksa lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu akan menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain ;

- b) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, maka Mahkamah Agung disamping membatalkan putusan dari pengadilan yang bersangkutan, juga akan menetapkan pengadilan atau hakim lain untuk mengadili perkara tersebut.

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, "Putusan bebas" dapat diajukan kasasi agar permintaan kasasi tersebut berhasil maka penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa "putusan bebas" tersebut bukan merupakan pembebasan murni. Dalam praktiknya Putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sering menimbulkan kontroversi di mata pencari keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan formal proses beracara pidana oleh institusi aparat struktur subsistem Peradilan Pidana dalam hubungan ini melibatkan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, telah mengkonstruksi konsepsi justifikasi dalam beberapa keterkaitan pasal-pasal menyangkut putusan bebas (*vrijspraak*).

Pasal 191 ayat (1) KUHAP, merumuskan, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas." Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut mengatur secara pokok mengenai putusan bebas (*vrijspraak*). Pengaturan normatif terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut secara kontekstual esensinya memiliki korelasi dengan pasal-pasal lainnya dalam KUHAP, seperti Pasal 183 dan 184 KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengkonsepsi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Korelasi dan konsekuensi yuridis normatif antara ketentuan Pasal 183 dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut, bahwa esensi masing-masing unsur pasal tersebut akan sangat menentukan putusan hakim dalam hal ini putusan yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*). Apabila dalam proses pembuktian di persidangan, dakwaan tidak terbukti karena syarat bukti minimum tidak terpenuhi, tindak pidana tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa, alat-alat bukti tidak sah, hakim tidak yakin atas tindak pidana yang terjadi, hakim tidak yakin bahwa terdakwa sebagai pelakunya maka atas fakta-fakta hukum seperti itu hakim akan memutus bebas (*vrijspraak*).

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan secara limitatif tentang kualifikasi alat bukti yakni ada lima jenis alat bukti yang diakui secara sah menurut Undang-undang (KUHAP) yaitu : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang dipergunakan

dalam proses pembuktian perkara pidana yang memegang peranan penting menentukan nasib seorang terdakwa.

Selanjutnya dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan-putusan baik dari pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, dan selanjutnya akan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan. Kesulitan bagi Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri suatu perkara seperti hal tersebut adalah karena Mahkamah Agung harus menentukan berat ringannya pidana yang perlu dijatuhkan bagi terdakwa, tanpa melakukan pemeriksaan sendiri terhadap terdakwa. Dalam keadaan seperti tersebut, menurut ketentuan Pasal 253 ayat (3) KUHAP, antara lain menentukan bahwa jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa, saksi atau penuntut umum.

Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama (Pasal 253 ayat (3) KUHAP). Wewenang untuk menentukan penahanan beralih kepada Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi (Pasal 253 ayat (4) KUHAP).

Dalam kurun waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi Mahkamah Agung wajib untuk mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu 14 hari sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib untuk memeriksa perkara tersebut (Pasal 253 ayat (5) KUHAP). Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, 246 dan Pasal 247 KUHAP, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi tersebut (Pasal 254 KUHAP).

Apabila suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Sedangkan dalam hal putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung menetapkan disertai dengan petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. Apabila suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 KUHAP, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP.

Jadi, berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas dasar pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penuntut umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 840/PID. SUS/2009 sudah sesuai menurut KUHAP, dengan berpedoman pada Pasal 56 KUHAP, karena terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, sehingga BAP tidak sah. Karena surat dakwaan dibuat atas dasar BAP yang tidak sah, maka surat dakwaan juga tidak sah sehingga penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung juga berpedoman pada Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Selain itu dasar pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penuntut umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 840/PID.SUS/2009 sudah sesuai dengan Pasal 254 KUHAP, bahwa : Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247 mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

Dalam mengajukan permohonan kasasi dengan alasan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya harus diperhatikan dengan seksama dan cermat apakah jalannya persidangan dan putusan sebelumnya bertentangan dengan peraturan hukum atau tidak sebagai jalan selanjutnya diajukannya kasasi ke Mahkamah Agung. Ketentuan KUHAP sendiri tidak memberikan penjelasan apakah ada perbedaan antara “tidak diterapkan sebagaimana mestinya” dengan “diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Mengingat eksistensi kasasi sendiri sebagai bentuk upaya hukum, alasan kasasi karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya jelas karena ada sesuatu yang salah atau keliru dalam pelaksanaan peradilan sebelumnya baik itu di tingkat pengadilan negeri atau di tingkat banding pengadilan tinggi.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi. Pemeriksaan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meneliti dan menelaah putusan yang dimintakan kasasi, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bawahan tersebut, hanya terbatas pada benar tidaknya peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, benar tidaknya cara mengadili yang dilakukan oleh pengadilan tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dan benar tidaknya pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, khususnya ketentuan huruf a.

KUHAP sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana

mestinya, penulis memandang bahwa pada dasarnya peradilan sebelumnya dipandang telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang. Selain itu Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang.

Menurut ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri atau dari Pengadilan Tinggi apabila pengadilan-pengadilan tersebut telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan mengadili sendiri perkara tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam hal pengadilan negeri atau pengadilan tinggi itu telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya ataupun telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung menjadi semacam pengadilan tingkat ke tiga untuk memeriksa kembali putusan pengadilan sebelumnya.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : Alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Nomor 1102/Pid.B/2008/PN.Jr tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP yaitu dengan alasan apakah aturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP khususnya ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dari segi proses hukum acara pidana, seharusnya Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu dapat mengajukan upaya hukum banding. Menurut hemat penulis upaya hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum adalah upaya hukum banding terlebih dahulu dalam hal ini putusan pengadilan yang dapat diajukan banding yaitu putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHAP. Amar putusan hakim kasasi dalam putusan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima sudah sesuai dengan proses hukum acara pidana yang berlaku, dengan berpedoman pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, bahwa : Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Selanjutnya putusan hakim Mahkamah Agung tersebut juga sudah sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, karena terdakwa tidak didampingi oleh

penasehat hukum, sehingga BAP tidak sah. Karena surat dakwaan dibuat atas dasar BAP yang tidak sah, maka surat dakwaan juga tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP.

Saran yang diberikan bahwa, Hendaknya penyidik POLRI lebih jeli, teliti, matang dan cermat dalam melakukan penyidikan suatu kasus pidana, khususnya dalam rangka pendampingan oleh penasehat hukum bagi terdakwa dalam kasus pidana khususnya mengacu pada Pasal 56 KUHAP, sehingga penyidikan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hendaknya penuntut umum lebih jeli, teliti, matang dan cermat dalam membuat surat dakwaan dan mengajukan upaya hukum, khususnya bahwa sifat putusan tidak final, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak melekat unsur *nebis in idem* karena dalam putusan yang menyatakan penuntutan tidak dapat diterima, sama sekali tidak didasarkan pada materi pokok dakwaan atau belum menyentuh materi pokok dakwaan pidana yang didakwakan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum & Laely Wulandari, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan jurnal ini. Selain itu kepadakedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik moril dan spirituil serta semua saudara, kerabat dan teman yang telah banyak membantu.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, Penerbit : Alumni, Bandung, 1982

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHAP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358